



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Wahyudi Alias Engek Bin Djakaria;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Neglasari Rt.003/001 Desa Panimbang Jaya
Kec.Paninbang Kab.Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Wahyudi Alias Engek Bin Djakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Dede Kurniawan, SH., MH., sebagai Advokat dari POSBAKUMADIN SERANG beralamat kantor di Perum Kiara Garden Blok H No. 17 Rt. 006, Rw. 002, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 1 Juli 2021 Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening dengan berat bruto \pm 2,96 gr (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan;Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi DODO SUGANDA.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ANDI WAHYUDI Alias ENGEK Bin DJAKARIA pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021, bertempat di pinggir jalan Raya Munjul-Panimbang tepatnya di Kampung Sadar Desa Teluk Lada Kec.Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli ,menerima ,menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar Jam 23.00 Wib, saksi Ronal Helmi Hasibuan,SH dan team Resnarkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan identitas dan ciri-ciri yang ada pada terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sering menggunakan narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Ronal Helmi Hasibuan,SH dan team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 18.50 Wib, saksi bersama team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang tidak sengaja dari arah yang berlawanan bertemu dengan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sedang mengendarai sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE melintas di Jalan Raya Munjul – Panimbang tepatnya di Kampung Sadar, Desa Teluklada Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mobil yang saksi kendarai memutar arah dan mengejar terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA dan sekira jam 19.00 Wib saksi berhasil menghentikan laju sepeda motor terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA dan berhasil mengamankan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening yang di simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA turut di sita 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah Nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan tersebut yang terparkir di dekat terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA, kemudian sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama team Satuan Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan pengembangan di rumah terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA yang beralamat di Kampung Neglasari, Rt.003 Rw.001, Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning yang tersimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA kemudian terhadap terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA di lakukan interogasi mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari saudara PITIK (Dpo) namun tidak di ketahui keberadaannya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika No Lab : PI.307CB/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir.WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN sampel A setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal sampel A 2,6390 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir sampel A 2,5390 gram, yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ANDI WAHYUDI Alias ENGEK Bin DJAKARIA pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021, bertempat di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Raya Munjul-Panimbang tepatnya di Kampung Sadar Desa Teluk Lada Kec.Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar Jam 23.00 Wib, saksi Ronal Helmi Hasibuan,SH dan team Resnarkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan identitas dan ciri-ciri yang ada pada terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sering menggunakan narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Ronal Helmi Hasibuan,SH dan team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 18.50 Wib, saksi bersama team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang tidak sengaja dari arah yang berlawanan bertemu dengan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sedang mengendarai sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE melintas di Jalan Raya Munjul – Panimbang tepatnya di Kampung Sadar, Desa Teluklada Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mobil yang saksi kendaraai memutar arah dan mengejar terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA dan sekira jam 19.00 Wib saksi berhasil menghentikan laju sepeda motor terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA dan berhasil mengamankan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening yang di simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA turut di sita 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah Nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan tersebut yang terparkir di dekat terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA, kemudian sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama team Satuan Sat Resnarkoba

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pandeglang melakukan pengembangan di rumah terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA yang beralamat di Kampung Neglasari, Rt.003 Rw.001, Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning yang tersimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA kemudian terhadap terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA di lakukan interogasi mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari saudara PITIK (Dpo) namun tidak di ketahui keberadaannya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika No Lab : PI.307CB/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir.WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN sampel A setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal sampel A 2,6390 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir sampel A 2,5390 gram, yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONAL HELMI HASIBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar Jam 23.00 Wib, dan team Resnarkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan identitas dan ciri-ciri yang ada pada terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sering menggunakan narkoba jenis shabu dan sering menggunakan sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 18.50 Wib, saksi bersama team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang tidak sengaja dari arah yang berlawanan bertemu dengan terdakwa ANDI WAHYUDI alias

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl



ENGEK bin DJAKARIA sedang mengendarai sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE melintas di Jalan Raya Munjul Panimbang tepatnya di Kampung Sadar, Desa Teluklada, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mobil yang saksi kendaraai memutar arah dan mengejar terdakwa;

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi berhasil menghentikan laju sepeda motor terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening yang di tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan terdakwa turut di sita 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah Nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan tersebut yang terparkir di dekat terdakwa;
 - Bahwa sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama team Satuan Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Neglasari, Rt.003 Rw.001, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning yang tersimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa terhadap terdakwa di lakukan interogasi mengakui narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari saudara PITIK (Dpo) namun tidak di ketahui keberadaannya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;
2. **MUHAMAD SOLEHUDIN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar Jam 23.00 Wib, dan team Resnarkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan identitas dan ciri-ciri yang ada pada terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sering menggunakan narkoba jenis shabu dan sering menggunakan sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 18.50 Wib, saksi bersama team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang tidak sengaja dari arah yang berlawanan bertemu dengan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sedang mengendarai sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE melintas di Jalan Raya Munjul Panimbang tepatnya di Kampung Sadar, Desa Teluklada, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mobil yang saksi kendaraai memutar arah dan mengejar terdakwa;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi berhasil menghentikan laju sepeda motor terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening yang di tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan terdakwa turut di sita 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah Nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan tersebut yang terparkir di dekat terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama team Satuan Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Neglasari, Rt.003 Rw.001, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning yang tersimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa di lakukan interogasi mengakui narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari saudara PITIK (Dpo) namun tidak di ketahui keberadaannya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

3. **RAVEL AVRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar Jam 23.00 Wib, dan team Resnarkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan identitas dan ciri-ciri yang ada pada terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sering menggunakan narkoba jenis shabu dan sering menggunakan sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 18.50 Wib, saksi bersama team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang tidak sengaja dari arah yang berlawanan bertemu dengan terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sedang mengendarai sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE melintas di Jalan Raya Munjul Panimbang tepatnya di Kampung Sadar, Desa Teluklada, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mobil yang saksi kendaraai memutar arah dan mengejar terdakwa;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi berhasil menghentikan laju sepeda motor terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening yang di tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan terdakwa turut di sita 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah Nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan tersebut yang terparkir di dekat terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama team Satuan Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Neglasari, Rt.003 Rw.001, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning yang tersimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa di lakukan interogasi mengakui narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari saudara PITIK (Dpo) namun tidak di ketahui keberadaannya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

4. **DODO SUGANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dipanggil dipersidangan berkaitan dengan barang bukti sepeda motor yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa surat-surat kendaraan motor tersebut ada pada saksi yang diantaranya STNK dan BPKB;
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut berupa Suzuki Smash warna merah dengan No pol A 6327 KE berikut dengan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan kendaraan sepeda motor tersebut dimana saksi membelinya secara cas;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelumnya dipinjam oleh terdakwa dimana terdakwa beralasan untuk kepasar namun saksi menunggu sampai malam sepeda motornya tidak kembali lagi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Suzuki Smash warna merah dengan No pol A 6327 KE yang disita dalam perkara ini adalah kepunyaan saksi dimana saksi dapat menunjukan bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut dan atas nama saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib, oleh team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl



menghentikan laju sepeda motor terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening yang di tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan terdakwa turut di sita 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah Nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan tersebut yang terparkir di dekat terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib team Satuan Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Neglasari, Rt.003 Rw.001, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning yang tersimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari saudara PITIK (Dpo) namun tidak di ketahui keberadaannya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening dengan berat bruto $\pm 2,96$ gr (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika No Lab : PI.307CB/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir.WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN sampel A setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal sampel A 2,6390 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir sampel A 2,5390 gram, yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar Jam 23.00 Wib, dan team Resnarkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan identitas dan ciri-ciri yang ada pada terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sering menggunakan narkotika jenis shabu dan sering menggunakan sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib, oleh team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang menghentikan laju sepeda motor terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening yang di tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan terdakwa turut di sita 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah Nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan tersebut yang terparkir di dekat terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib team Satuan Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Neglasari, Rt.003 Rw.001, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl



Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning yang tersimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari saudara PITIK (Dpo) namun tidak di ketahui keberadaannya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memilki, menyimpan atau menguasai Narkoba Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba No Lab : PI.307CB/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir.WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN sampel A setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal sampel A 2,6390 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir sampel A 2,5390 gram, yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “setiap orang” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Andi Wahyudi Alias Engek Bin Djakaria yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jum’at, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib, oleh team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang menghentikan laju sepeda motor terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening yang di tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan terdakwa adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl



melawan hukum”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening dengan berat bruto ± 2,96 gr (dua koma Sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika No Lab : PI.307CB/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir.WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN sampel A setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal sampel A 2,6390 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir sampel A 2,5390 gram, yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hukum terungkap sebagai berikut awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar Jam 23.00 Wib, dan team Resnarkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan identitas dan ciri-ciri yang ada pada terdakwa ANDI WAHYUDI alias ENGEK bin DJAKARIA sering menggunakan narkotika jenis shabu dan sering menggunakan sepeda motor SUZUKI Smash warna merah dengan Nopol A 6327 KE, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan dan saat kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jum’at, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib, oleh team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang menghentikan laju sepeda motor terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening yang di tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan terdakwa turut di sita 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah Nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan tersebut yang terparkir di dekat terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening dengan berat bruto ± 2,96 gr (dua koma Sembilan puluh enam) gram, 1 (satu)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan saat penangkapan disita dari tangan terdakwa dan dipersidangan terbukti adalah milki saksi DODO SUGANDA maka barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi DODO SUGANDA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Wahyudi Alias Engek Bin Djakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan bertuliskan MEIJI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan di balut solasi bening dengan berat bruto \pm 2,96 gr (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) dan Korek api gas warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Smash warna Merah nopol A 6327 KE berikut kunci kontak kendaraan.

Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi DODO SUGANDA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Adriana, S.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Agustriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Taufik Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Adriana, S.H.

Panji Answinatha, S.H., M.H..

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Agustriana, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19